
“STRATEGI PENINGKATAN NILAI JUAL PRODUK INOVASI GULA SEMUT MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL DAN P-IRT BPOM DI DESA GUNTUR MACAN, LOMBOK BARAT”

Strategy To Increase Sales Value Of Palm Sugar Innovation Products Through Assistance In Making Halal Certification And P-IRT BPOM In Guntur Macan Village, West Lombok

As'ad Humam A'zom¹, Putri Ainun Mariani², Dewi Alya Nabila³, Riadatul Jannah⁴, Dzofir Akbar⁵, Desi Widianty^{6*}

¹Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, ²Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram, ³Fakultas MIPA, Universitas Mataram, ⁴Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, ⁵Fakultas Teknik, Universitas Mataram, ⁶Fakultas Teknik, Universitas Mataram

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat

Informasi artikel	
Korespondensi*	: desiwidianty@unram.ac.id
Tanggal Publikasi	: 27 Juni 2025
DOI	: https://doi.org/10.29303/wicara.v3i3.6732

ABSTRAK

Pengolahan inovasi gula semut dari pohon aren memiliki potensi besar sebagai produk unggulan desa Guntur Macan, kecamatan Gunung Sari, kabupaten Lombok Barat, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek legalitas dan pemasaran. Banyak pelaku usaha di Desa Guntur Macan belum memiliki sertifikasi halal LPH dan izin edar BPOM, yang menjadi kendala dalam memperluas pasar dan meningkatkan nilai jual dan daya saing produk. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan pelaku usaha gula aren dalam memperoleh legalitas usaha melalui serangkaian kegiatan, seperti survei UMKM, sosialisasi, dan pendampingan pembuatan sertifikasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi, mayoritas pelaku usaha belum memiliki izin akibat keterbatasan pengetahuan dan kendala biaya. Namun, setelah sosialisasi, sebanyak 88,4% peserta memahami pentingnya legalitas usaha, dan sebagian besar menganggap program ini bermanfaat dalam meningkatkan daya saing produk. Diperlukan pendampingan lebih lanjut untuk menyederhanakan proses perizinan dan memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha agar dapat berkembang lebih optimal dan meningkatkan nilai jual produk gula semut.

Kata Kunci: BPOM, Gula Semut, LPH, Sertifikasi Halal, Izin Edar, UMKM

ABSTRAC

The innovative processing of palm sugar from the sugar palm tree has great potential as a superior product of Guntur Macan Village, Gunung Sari District, West Lombok Regency, but still faces various challenges, especially in terms of legality and marketing. Many business actors in Guntur Macan Village do not yet have LPH halal certification and BPOM distribution permits, which are obstacles in expanding the

market and increasing the selling value and competitiveness of products. This community service program aims to improve the understanding and skills of palm sugar business actors in obtaining business legality through a series of activities, such as MSME surveys, socialization, and assistance in making certifications. The results of the activities showed that before the socialization, the majority of business actors did not have permits due to limited knowledge and cost constraints. However, after the socialization, 88.4% of participants understood the importance of business legality, and most considered this program useful in increasing product competitiveness. Further assistance is needed to simplify the licensing process and provide access to capital for business actors so that they can develop more optimally and increase the selling value of palm sugar products.

Keywords: BPOM, Palm Sugar, LPH, Halal Certification, Distribution Permit, MSMEs

LATAR BELAKANG

Lombok memiliki potensi gula Aren yang cukup besar. Lahan pertanian pohon aren di Lombok cukup luas, Salah satu daerah Lombok yang menjadi produsen gula aren adalah wilayah Lombok Barat khususnya wilayah Kecamatan Gunungsari. Gunungsari merupakan salah satu kecamatan dengan luas lahan perkebunan aren paling luas di kabupaten Lombok Barat. Luas tanaman aren di Kecamatan Gunungsari yaitu sebesar 30 hektar dengan jumlah produksi 7,68 ton dan jumlah produsen sebesar 320 orang (Meikapasa, 2025). Industri gula aren di Gunung Sari merupakan industri yang berskala rumah tangga. Salah satu desa yang menjadi tempat penghasil gula aren adalah Desa Guntur Macan, gula aren yang diproduksi di Guntur Macan mayoritasnya masih berbentuk balok dan memiliki kadar air yang cukup tinggi, sehingga hanya memiliki masa simpan yang pendek ditambah dengan produk yang dihasilkan adalah produk rumahan yang belum memiliki izin sehingga memiliki harga jual yang murah di pasaran.

Pohon aren memiliki nilai ekonomi yang besar karena hampir semua bagiannya bagiannya bisa dimanfaatkan untuk keuntungan finansial. Daun aren, misalnya, dapat dipakai untuk kerajinan tangan dan sebagai bahan atap rumah. Akar pohon ini juga bermanfaat sebagai obat tradisional. Serat dan batangnya yang bernilai ekonomi dapat diambil dari tangkai pohon. Selain itu, batang pohon aren muda bisa dijadikan sagu, sementara batang yang lebih tua dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan furnitur menurut Harahap dalam (Tiyansi *et al.*, 2023) salah satu produk yang dapat dihasilkan dari pohon aren adalah gula aren, Gula aren dikenal oleh masyarakat sebagai pemanis alami untuk makanan dan minuman yang dapat menggantikan gula pasir. Proses pembuatan gula aren dimulai dengan penyadapan nira aren, lalu mengurangi kandungan airnya hingga menjadi padat. Produk gula aren ini terdiri dari gula cetak dan gula semut. Gula cetak dibuat dengan cara memasak nira aren hingga mengental seperti gulali, kemudian mencetaknya dalam bentuk cetakan (Hatim *et al.*, 2020).

Gula aren yang memiliki masa simpan rendah dapat diubah menjadi produk yang memiliki masa simpan lebih panjang dengan mengurangi kadar airnya, salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah mengubah gula aren menjadi gula semut. Disamping produk gula semut memiliki harga nilai ekonomis yang lebih dibandingkan gula aren balok, juga permintaan gula semut aren meningkat serta kebutuhan pasar masih belum terpenuhi baik untuk kebutuhan ekspor maupun luar negeri (Evalia, 2004:58) Gula semut atau *palm sugar* adalah gula merah bubuk yang dikristalkan. Gula semut aren lebih sehat daripada gula pasir karena mengandung lebih sedikit kalori, sehingga sering dianggap sebagai gula rendah kalori menurut Wilberta dalam jurnal (Tiyansi *et al.*, 2023). selain dengan meningkatkan daya tahan produk, perlu adanya P- IRT untuk memperluas

penjualan produk guna meningkatkan nilai jual produk, sebab dengan adanya P-IRT atau Izin Pangan Industri Rumah Tangga memastikan dan menjamin

bahwa produk makanan tersebut aman untuk dikonsumsi serta telah memenuhi standar uji dari dinas kesehatan. Izin ini merupakan regulasi yang mengatur keamanan produk pangan mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk jadi (Murwadji & Saraswati, 2019) ditambah dengan sertifikasi halal yang menjamin keamanan produk sesuai dengan syariat Islam.

Gula semut sebagai produk inovatif memiliki potensi pasar yang besar, namun seringkali menghadapi tantangan dalam hal pemasaran dan distribusi. Faktor-faktor seperti kualitas bahan baku, kemasan yang menarik, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan produk ini di pasaran. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan produk melalui inovasi dan peningkatan kualitas dapat membantu produsen gula semut untuk bersaing dengan produk lain di pasar. Pendampingan dalam pembuatan sertifikasi halal dan P-IRT BPOM menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing gula semut di pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan nilai jual produk gula semut melalui pendampingan dalam proses sertifikasi halal dan P-IRT BPOM, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan industri gula semut di Desa Guntur Macan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN ini dilaksanakan dalam periode bulan Desember 2024-Februari 2025 bertempat di Desa Guntur Macan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. Adapun sasaran penelitian ini yaitu masyarakat Desa Guntur Macan yang difokuskan pada 4 dusun yakni Dusun Ladungan, Dusun Pancor, Poan Utara dan Poan Selatan.

Pengabdian dilaksanakan dengan beberapa tahapan, meliputi observasi dan kunjungan ke lokasi guna mendapatkan informasi potensi yang dapat dikembangkan dan permasalahan yang harus diselesaikan. Berdasarkan permasalahan yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara kepala desa, beberapa kepala dusun dan juga beberapa warga yang tinggal di Desa Guntur Macan meliputi:

- a. kurangnya pengetahuan mengenai sertifikasi Halal dan P-IRT BPOM.
- b. Keterbatasan akses terhadap pendampingan dan pelatihan.
- c. Minimnya promosi dan pemasaran produk inovasi gula semut.
- d. Kendala dalam peningkatan kualitas produk.
- e. Persaingan dengan produk lain yang sudah terstandarisasi.

Oleh karena itu, disusun program kerja berupa sosialisasi sebagai upaya memecahkan permasalahan tersebut. Adapun sosialisasi yang dilakukan berupa pendampingan pembuatan sertifikasi halal dan P-IRT BPOM. Dalam kegiatan pendampingan pembuatan sertifikasi halal dan P-IRT BPOM ini memiliki tahapan, yaitu :

1. Observasi UMKM

Kegiatan observasi ini menggunakan metode door to door dengan sasaran para pelaku UMKM yang ada di Desa Guntur Macan. Tim KKN-PMD mendatangi lokasi rumah atau alamat para pelaku UMKM di Desa Guntur Macan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat secara satu per satu. Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk mendata para pelaku UMKM serta melihat potensi dari UMKM telah sesuai dan dapat mengikuti kegiatan pendaftaran legalitas usaha yang akan disosialisasikan.

2. Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi ditujukan untuk pelaku UMKM di Desa Guntur Macan. Kegiatan sosialisasi ini memberikan arahan terkait legalitas sebuah usaha berupa pentingnya memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal. Narasumber pada kegiatan ini menjelaskan kegunaan dari legalitas untuk usaha. Dengan adanya kegiatan ini, para pelaku UMKM di Desa Guntur Macan kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat dapat mengetahui kegunaan dari legalitas usaha untuk menunjang pengembangan usaha yang mereka miliki.

3. Pendampingan Pembuatan

Pada tahap ini dilakukan untuk mendata pelaku UMKM yang akan mendapatkan pendampingan pembuatan legalitas usaha. selanjutnya, perlu dilakukan pengumpulan dokumen sebagai syarat pembuatan legalitas usaha. kemudian proses pendaftaran legalitas usaha yang dilakukan secara bertahap setelah semua data terkumpul. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah tahap awal pembuatan legalitas usaha. langkah berikutnya setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan maka dilanjutkan proses pendaftaran sertifikat halal, dan juga proses pendaftaran PIRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama masa KKN, adapun hasil yang diperoleh dari seluruh kegiatan yang berjalan yaitu:

Survey UMKM

Desa Guntur Macan, yang berlokasi di kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi sumber daya alam hasil perkebunan yang melimpah, salah satunya pohon aren. Pohon aren dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sumber mata pencaharian. Hasil produksi pemanfaatan pohon aren meliputi gula aren, tuak aren, dan sagu aren.



Gambar 1. Tuak Aren



Gambar 2. Gula Aren



Gambar 3 Sagu Aren

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan di desa Guntur Macan terdapat 7 dusun dimana hanya 4 dusun yang mata pencahariannya berfokus pada petani aren. Kendala utama yang di hadapi masyarakat di Desa Guntur Macan yakni kurangnya pengetahuan mengenai izin edar BPOM, sertifikasi halal dan pengemasan yang menarik. Sehingga hal ini mempengaruhi penjualan gula aren yang ada di Desa Guntur Macan.

Dalam peningkatan nilai jual gula aren yang diproduksi oleh masyarakat desa Guntur Macan, Tim KKN PMD Unram 2024-2025 yang mengabdikan di desa Guntur Macan melaksanakan salah satu program kerja mengembangkan produk inovasi atau diversifikasi olahan gula aren dan sago aren salah satunya gula semut.

Produksi gula semut di Desa Guntur Macan masih dilakukan dalam skala rumah tangga dengan metode sederhana dan belum memenuhi standar sertifikasi dari Lembaga Penjamin Halal (LPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini menjadi kendala utama dalam meningkatkan nilai jual dan daya saing produk di pasaran, terutama bagi pelanggan yang mengutamakan keamanan dan kehalalan produk. Produk gula semut yang dibuat oleh masyarakat desa sulit dijual ke supermarket atau pasar ekspor karena masyarakat tidak tahu pentingnya izin edar dan sertifikasi halal. Namun, dengan sertifikasi, produk akan lebih dipercaya oleh pelanggan dan memiliki peluang yang lebih besar untuk maju.

Masyarakat produksi gula semut perlu dilakukan pendampingan sertifikasi halal oleh Lembaga Penjamin Halal (LPH) dan izin edar melalui Dinas Kesehatan setempat dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai salah satu strategi

penting dalam meningkatkan nilai jual produk gula semut dan memperluas jangkauan pemasaran. Minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya sertifikat halal dan izin edar produk menghambat peningkatan nilai jual produk bagi konsumen yang memprioritaskan kehalalan dan izin pemasaran produk. Sehingga tim KKN melakukan sosialisasi pentingnya sertifikat halal oleh LPH dan BPOM untuk meningkatkan nilai jual produk di desa Guntur Macan.

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan lanjutan setelah survey dilakukan. Tim KKN PMD Unram 2024-2025 melaksanakan sosialisasi dimana sasarannya ditujukan pada pelaku UMKM di Desa Guntur Macan. Sebelum sosialisasi ini dilakukan tim KKN-PMD melakukan kunjungan rumah kerumah pelaku UMKM untuk mengundang para pelaku UMKM hadir pada acara sosialisasi yang berlokasi di kantor desa Guntur Macan kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat. Kegiatan sosialisasi ini memberikan para pelaku UMKM di Desa Guntur Macan kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat materi terkait legalitas sebuah usaha mulai dari pentingnya memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal. Selain itu menurut (Rahman & Santoso, 2020) sertifikasi halal dan P-IRT BPOM juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar baik domestik maupun internasional. Pendampingan dalam proses sertifikasi halal dan P-IRT BPOM sangat penting untuk membantu pelaku usaha, terutama UMKM atau usaha rumah tangga, agar produk mereka memenuhi standar yang diperlukan. Menurut (Abdullah, 2017) sertifikasi halal dari MUI akan meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, mengingat mereka cenderung memilih produk yang sudah bersertifikat halal.

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dan izin edar PIRT yang dihadiri oleh 30 warga Guntur Macan dikhususkan pada 4 dusun yaitu dusun Ladungan, Pancor, Poan Utara dan Poan Selatan. Adapun narasumber pada kegiatan sosialisasi yaitu pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram dan Lembaga Penjamin Halal (LPH) oleh perwakilan LP3H Sunan Kalijaga. Keberlangsungan kegiatan tersebut, narasumber dari perwakilan BPOM menjelaskan materi mengenai prosedur regulasi perizinan usaha, prosedur registrasi pangan olahan dan izin edar usaha, tata cara penerbitan SPP-IRT (Sertifikasi Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga). Sedangkan narasumber LPH menyampaikan materi mengenai regulasi kewajiban produk bersertifikasi halal, prosedur pembuatan sertifikat halal gratis maupun reguler dan pengetahuan tentang bahan-bahan yang dilarang ada pada makanan.

Sebelum dilakukannya penyampaian materi tim KKN-PMD memberikan pre test berupa beberapa pertanyaan mengenai sertifikasi halal dan izin edar BPOM untuk mengetes pengetahuan awal masyarakat. Terdapat 30 responden, ditemukan karakteristik demografi yang beragam. Dari kategori usia, sebagian besar responden berada pada kelompok usia 21-50 tahun. Komposisi gender responden didominasi oleh perempuan sebesar 30%, sementara laki-laki sebesar 70%, mengindikasikan keterlibatan yang lebih tinggi dari kaum perempuan dalam kegiatan ini. Dalam hal pekerjaan, sebagian besar responden (53,3%) adalah petani kebun, diikuti oleh wiraswasta (3,3%), pegawai negeri (6,7%), wirausaha (6,7%) dan 33,3% pelajar/mahasiswa. Terkait dengan kepemilikan usaha produksi gula aren, 56,7% responden menyatakan memiliki usaha produksi gula aren, sementara 43,3% tidak memiliki usaha produksi gula aren.

Berdasarkan hasil pre test sebagian masyarakat masih awam terkait dengan sertifikasi halal dan izin edar BPOM. Terdapat sekitar 69,2% masyarakat belum memiliki izin edar produk, 23,1% sedang dalam proses pengurusan surat edar dan

7,7% yang sudah memiliki izin edar produk. Selanjutnya untuk sertifikasi halal, sekitar 65,4% masyarakat belum memiliki sertifikat halal, 23,1% sedang dalam proses pengurusan dan 11,5% sudah memiliki sertifikasi halal produk. Adapun kendala yang dihadapi masyarakat sehingga belum mengurus surat izin edar produk dan sertifikasi halal yakni sebagian besar terkendala pada ketidaktahuan masyarakat dalam mengurus surat izin edar produk dan sertifikasi halal.

Kegiatan sosialisasi berjalan lancar dan masyarakat cukup antusias saat sesi diskusi (tanya-jawab). Setelah berakhirnya sesi tanya jawab, tim KKN-PMD melakukan post test untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat setelah penyampaian materi. Adapun hasil yang diperoleh yakni mengenai pemahaman tentang izin edar BPOM, sebagian besar responden (83,3%) menyatakan pernah mendengar tentang izin edar BPOM, yang menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi tentang regulasi produk pangan. Lebih lanjut, 66.7% responden menganggap izin edar BPOM dan sertifikat halal sangat penting untuk produk makanan/minuman, mengindikasikan kesadaran yang baik akan pentingnya keamanan dan kehalalan pangan.

Status kepemilikan izin edar BPOM		Status kepemilikan Sertifikasi Halal	
Belum memiliki izin edar	73,3 %	Belum memiliki sertifikasi halal	70%
Sedang dalam proses pengurusan	20%	Sedang dalam proses pengurusan	20%
Sudah memiliki izin edar resmi	6,7 %	Sudah memiliki sertifikasi halal	10%

Tabel. 1 Status kepemilikan izin edar BPOM dan sertifikasi halal.

Berdasarkan tabel 1, terlihat adanya tantangan signifikan dalam penerapan perizinan dan sertifikasi produk pangan olahan di kalangan produsen. Data menunjukkan bahwa sebagian besar produsen, yakni sebesar 73,3%, belum memiliki izin edar BPOM untuk produk mereka, sementara 20% sedang dalam proses pengurusan, dan hanya 6,7% yang telah memiliki izin edar resmi. Hal serupa juga terlihat pada kepemilikan sertifikat halal, dimana 70% produsen belum memiliki sertifikasi, 20% dalam proses pengurusan, dan hanya 10% yang sudah memiliki sertifikat halal. Angka-angka ini menunjukkan tingkat formalisasi yang masih sangat rendah dalam industri pangan olahan, dengan lebih dari 90% produsen belum memiliki dokumentasi resmi yang lengkap. Namun terdapat kendala yang dihadapi oleh responden. Adapun kendalanya dapat dilihat pada tabel 2.

Alasan Responden Belum Memiliki Legalitas Izin Edar BPOM dan Sertifikat Halal	Persentase (%)
Tidak tahu prosedur pengurusannya	46,7
Biaya perizinan terlalu tinggi	10
Proses perizinan terlalu rumit dan memakan waktu.	23,3
Usaha saya termasuk dalam kategori yang tidak diwajibkan memiliki izin edar.	6,7
tidak merasa perlu mengurus izin edar	13,4

Tabel. 2 Respon Kepemilikan Legalitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepemilikan izin dan sertifikasi pada tabel 2, ditemukan bahwa faktor utama adalah sebesar 46,7% masyarakat tidak mengetahui prosedur pengurusan. Hal ini diikuti oleh keluhan tentang proses perizinan yang terlalu rumit dan memakan waktu (23,3%), serta masalah biaya perizinan yang dianggap terlalu tinggi (10%). Sebagian kecil responden (6,7%) menyatakan bahwa usaha mereka termasuk dalam kategori yang tidak diwajibkan memiliki izin edar dan (13,3%) responden merasa tidak perlu memiliki kepemilikan izin dan sertifikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kendala utama dalam formalisasi produk pangan tidak hanya terletak pada aspek finansial, tetapi juga pada kurangnya pemahaman dan rumitnya prosedur.

Setelah dilaksanakan sosialisasi oleh tim KKN-PMD Unram, 46,7% responden menyatakan cukup paham dengan materi yang disampaikan, sementara 53,3% menyatakan sangat paham. Namun dari responden yang merasa kurang paham, kendala utama yang dirasakan adalah kesulitan memahami prosedur pengurusan dan keterbatasan waktu untuk mengikuti sosialisasi secara penuh.

Berdasarkan pertanyaan terakhir tentang harapan dan saran, responden mengharapkan adanya pendampingan lebih lanjut dalam proses pengurusan izin, prosedur penyederhanaan, dan bantuan modal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya izin edar dan sertifikat halal sudah tinggi, masih diperlukan dukungan konkret dalam bentuk pendampingan teknis dan akses terhadap sumber daya finansial untuk meningkatkan pemenuhan terhadap produk pangan.

Berdasarkan hasil survey tentang kebermanfaatan program, tidak terdapat responden yang menilai program ini kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali, yang mengindikasikan bahwa program sosialisasi ini telah berhasil mencapai informasi dalam memberikan tujuan dan pemahaman yang berguna bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan efektivitas tinggi dari metode sosialisasi yang digunakan oleh tim KKN-PMD Unram dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait topik yang disampaikan. Analisis ini menunjukkan perlunya program berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek edukasi, tetapi juga

mencakup pendampingan praktis dan fasilitas akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan sertifikasi produk pangan olahan.

Program ini selaras dengan tujuan desa Guntur Macan, yaitu untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing pemasaran produk dari olahan pohon nira, terutama pada produk gula semut. Sesuai harapan kepala desa dan perangkat desa Guntur Macan, adanya program ini dapat membantu memecahkan permasalahan perluasan jangkauan pasar dan peningkatan nilai jual produk inovasi gula semut yang sebelumnya belum di produksi di desa Guntur Macan.

Pendampingan Pembuatan

Menindak lanjuti program sosialisasi yang telah diselenggarakan, Tim KKN-PMD melakukan kunjungan ke setiap rumah atau alamat para pelaku UMKM di Desa Guntur Macan untuk mendata pelaku UMKM yang akan mendapatkan pendampingan pembuatan legalitas usaha. Sertifikasi P-IRT dari BPOM sangat penting untuk memberikan legalitas pada produk pangan yang diproduksi rumahan agar bisa dipasarkan secara resmi. Menurut (Putra, 2018) proses pendampingan dalam memperoleh P-IRT juga meliputi persiapan dokumen dan memastikan proses produksi memenuhi standar keamanan pangan. Dengan memiliki kedua sertifikasi ini, produk dapat dipasarkan lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Berdasarkan data yang sudah terkumpul terdapat 22 orang masyarakat yang ingin mendaftarkan izin edar BPOM dan sertifikasi halal produk mereka.

Setelah semua persyaratan lengkap dan terpenuhi, langkah selanjutnya adalah memproses pendaftaran legalitas usaha yang dilakukan secara bertahap. Proses dimulai dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan syarat utama untuk mendapatkan legalitas usaha. Setelah NIB diterbitkan, langkah berikutnya adalah pendaftaran sertifikat halal, diikuti dengan pendaftaran PIRT.

KESIMPULAN

Program pemberdayaan desa melalui Optimalisasi peningkatan nilai jual produk gula semut dengan melaksanakan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal oleh LPH dan izin edar BPOM di desa Guntur Macan, kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dapat disimpulkan:

1. Desa Guntur Macan, kecamatan Gunung Sari, kabupaten Lombok Barat berpotensi besar dalam pemanfaatan pohon aren. Adapun produk yang dihasilkan seperti gula aren, tuak aren, dan sagu aren. Akan tetapi terdapat kendala utama yang dihadapi masyarakat yakni kurangnya pengetahuan mengenai prosedur perizinan BPOM, sertifikasi halal, serta pengemasan yang menarik, sehingga nilai jual produk sulit meningkat dan daya saing rendah di pasar yang lebih luas.
2. Tim KKN-PMD Unram telah melakukan sosialisasi pentingnya legalitas usaha seperti sertifikasi halal, PIRT BPOM, dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat, di mana 53,3% peserta merasa sangat paham dengan materi yang disampaikan dan 46,7% responden menyatakan cukup paham. hal ini menandakan masih perlunya pendampingan lebih lanjut untuk proses perizinan agar kendala terkait kurangnya pengetahuan dan rumitnya prosedur dapat diatasi.
3. Kegiatan ini sangat berperan dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkhusus pengolah industri rumah tangga (PIRT) gula aren mengenai pentingnya sertifikasi halal dan izin edar BPOM sebagai strategi untuk meningkatkan nilai jual gula semut. Terbukti dari tanggapan responden yang menganggap kegiatan ini sangat bermanfaat. Program ini juga berhasil mendorong 22 pelaku UMKM untuk memulai proses pembuatan izin edar BPOM

dan sertifikasi halal. Keberlanjutan pendampingan teknis serta akses sumber daya finansial menjadi kunci untuk meningkatkan legalitas dan daya saing produk gula semut serta produk olahan lainnya dari Desa Guntur Macan.

SARAN

Untuk kedepannya tim memberikan saran dan pendampingan kepada warga Desa Guntur Macan untuk membuat surat izin edar usaha dan sertifikasi halal menunjang perkembangan usaha gula semut dengan optimal. Untuk tim KKN selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi potensi gula aren yang menjadi produk unggulan masyarakat desa Guntur Macan, seperti membuat inovasi produk gula aren dan tim KKN diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi 1x dalam 3 bulan kepada masyarakat terkhusus pengolah gula semut yang ada di desa Guntur Macan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2017). The Impact of Halal Certification on Consumer Trust. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(3), 121-134.
- Agus, H., Purnomo, Y., & Hartono, B. (2018). Peningkatan Kualitas Gula Semut Sebagai Produk Inovasi Pangan Lokal. *Jurnal Teknologi Pangan*, 23(2), 45-53.
- Evalia, N. A. (2004). Strategi Pengembangan Agroindustri Gula Semut Aren. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 12(1), 57-67.
- Fitria, D., & Wijaya, L. (2019). Sertifikasi Halal dan Daya Saing Produk Pangan. *Jurnal Pemasaran*, 19(1), 35-46.
- Handayani, P. A., Pribadi, F. S., Rusiyanto, R., Sariyoga, S., Putri, M. R., & Andriyani, R. (2022). Inovasi produk gula aren cetak menjadi gula semut untuk meningkatkan nilai jual. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 9(1), 87-93.
- Handayani, Prima Astuti, et al. Inovasi produk gula aren cetak menjadi gula semut untuk meningkatkan nilai jual. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 2022, 9.1: 87-93.
- Hidayat, R., & Arifin, Z. (2019). Strategi Inovasi Produk Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 21(2), 100-110.
- Makale, T. M., Indriani, R., & Moonti, A. (2023). Strategi Pemasaran Produk Gula Semut (Studi Kasus di Kelompok Tani Huyula Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo). *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 1(5), 238-247.
- Meikapasa, N. W. P. M., & Kartika, K. G. P. (2025). Analisis Fisikokimia Gula Aren di Wilayah Gunung Sari Lombok Barat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1).
- Murwadji, T., & Saraswati, A. (2019). Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 13-31.
- Puspita, R., Indriani, D., & Firdaus, I. (2019). Strategi Pengembangan Produk Gula Semut untuk Meningkatkan Nilai Jual. *Jurnal Agroindustri*, 16(4), 89-97.
- Putra, H. (2018). Pendampingan Sertifikasi Halal dan P-IRT untuk UKM. *Jurnal Kewirausahaan*, 15(1), 77-85.
- Rahman, A., & Santoso, S. (2020). Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Kepuasan Konsumen Produk Pangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(3), 233-241.
- Setiawan, A., & Suryani, R. (2020). Pengaruh Sertifikasi P-IRT terhadap Daya Saing Produk UKM. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 22(3), 121-130.
- Slamet, S., Lestari, A., & Wibowo, F. (2016). Analisis Pengembangan Gula Semut sebagai Produk Inovasi Pangan. *Jurnal Ekonomi Pangan*, 11(1), 50-58.

- Suharto, T., Wijaya, S., & Hidayat, H. (2015). Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Daya Saing Produk. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 28(2), 98-105.
- Sutanto, E., & Purnomo, A. (2018). Pengaruh Sertifikasi P-IRT Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kewirausahaan*, 15(4), 321-329.
- Wibowo, A. (2017). Pendampingan Usaha Mikro dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal dan P-IRT di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 45-58.